



PUTUSAN

Nomor 762/Pid.B/2019/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anton Liza;
Tempat lahir : Aek Kanopan;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 3 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VI Gg. Sawah Desa Leidong Timur
Kecamatan Aek Leidong Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 2 Oktober 2019, Nomor 762/Pid.B/2019/PN Rap, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 762/Pid.B/2019/PN Rap, tanggal 2 Oktober 2019, tentang Penetapan hari sidang ;

Halaman 1 Putusan Nomor 762/Pid. B/2019/PN Rap



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Liza terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anton Liza berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP merk OPPO tipe F1S Plus;
 - 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna kuning;**Dikembalikan Untuk Sundung Hutasoit**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Anton Liza padahari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekirapukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat Jl. Jend.Sudirman Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab.Labuhan Batu Utara, tepatnya di depan toko Alfa Mart Aek Kanopan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Mengambil Suatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Sudung Hutasoit, saksi Romega Silaban dan anak saksi Erik Morales Hutasoit mengendarai mobil dan singgah di toko Alfa Mart yang berada di Jl. Jend. Sudirman Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara, selanjutnya setelah mobil diparkirkan di tepi jalan, saksi Romega Silaban turun dari mobil dan masuk kedalam toko Alfa Mart, sedangkan saksi Sudung Hutasoit dan anak saksi Erik Morales Hutasoit tetap berada di mobil, Beberapa saat kemudian saksi Sudung Hutasoit menyusul saksi Romega Silaban masuk kedalam toko Alfa Mart untuk membantu membawa barang belanjaan sekaligus untuk membelirokok, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berjalan melintas di samping mobil Saksi Sudung Hutasoit yang sedang parkir dan melihat kaca disamping pengemudi mobil terbuka dan tidak ada orang yang duduk di kursi pengemudi maupun disamping pengemudi. selanjutnya Terdakwa melihat kedalam mobil dan melihat anak saksi Erik Morales Hutasoit sedang tidur di kursi belakang sedangkan di dashboard disamping pengemudi Terdakwa melihat 1 (satu) Unit HP merk OPPO tipe F1S Plus dan 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna kuning sedang di charger, selanjutnya Untuk memastikan situasi man Terdakwa berjalan melewati mobil tersebut sambil melihat-lihat dan tidak begitu jauh Terdakwa kembali lagi ke mobil tersebut, selanjutnya Setelah Terdakwa merasa situasi aman, Terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan mengambil 1 (satu) Unit HP merk OPPO tipe F1S Plus dan 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna kuning dan langsung Terdakwa bawa pergi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sundung Hutasoit, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik istri saksi bernama Romega Silaban pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik istri saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S Plus warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik istri saksi tersebut yaitu dengan cara masuk kedalam mobil yang saksi kendarai yang saat itu sedang terparkir dipinggir jalan di depan toko Alfa Mart kemudian Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik istri saksi tersebut yang saat itu sedang di charger di dalam mobil;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik istri saksi tersebut untuk terdakwa jual kepada pihak lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi dalam hal mengambil barang-barang milik istri saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Erik Morales Hutasoit, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Romega Silaban yang merupakan orang tua saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban Romega Silaban yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S Plus warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban Romega Silaban dikarenakan pada waktu kejadian saksi sedang tertidur didalam mobil;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut yaitu dengan cara masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh saksi Sundung Hutasoit dan terparkir dipinggir jalan di depan toko Alfa Mart yang mana pada saat itu saksi sedang tertidur didalam mobil tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut yang saat itu sedang di charger di dalam mobil;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut untuk terdakwa jual kepada pihak lain;

Halaman 4 Putusan Nomor 762/Pid. B/2019/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Romega Silaban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban dalam hal mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Romega Silaban pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban Romega Silaban yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S Plus warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil sedang terparkir di pinggir jalan di depan toko Alfamart di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian Terdakwa langsung mendekati mobil tersebut dimana saat itu posisi kaca samping mobil dalam keadaan terbuka ketika Terdakwa masuk kedalam mobil tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang penumpang dalam keadaan tertidur lalu Terdakwa melihat 2 (dua) handphone sedang di charger kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) handphone tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut untuk terdakwa jual kepada pihak lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Romega Silaban dalam hal mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) Unit HP merk OPPO tipe F1S Plus;

Halaman 5 Putusan Nomor 762/Pid. B/2019/PN Rap



- 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Romega Silaban pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban Romega Silaban yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S Plus warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil sedang terparkir di pinggir jalan di depan toko Alfamart di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian Terdakwa langsung mendekati mobil tersebut dimana saat itu posisi kaca samping mobil dalam keadaan terbuka ketika Terdakwa masuk kedalam mobil tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang penumpang dalam keadaan tertidur lalu Terdakwa melihat 2 (dua) handphone sedang di carger kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) handphone tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut untuk terdakwa jual kepada pihak lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Romega Silaban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :



3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Anton Liza sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan. Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Romega Silaban pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 02.30 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO F1S Plus warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil sedang terparkir di pinggir jalan di depan toko Alfamart di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian Terdakwa langsung mendekati mobil tersebut dimana saat itu posisi kaca samping mobil dalam keadaan terbuka ketika Terdakwa masuk kedalam mobil tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang penumpang dalam keadaan tertidur lalu Terdakwa melihat 2 (dua) handphone sedang di charger kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) handphone tersebut lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki ijin dari saksi korban Romega Silaban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Romega Silaban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Romega Silaban, telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas 2 (dua) unit handphone kepada Terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian materiel kepada saksi korban Romega Silaban sebesar Rp. 5.000.000,-(limilima juta rupiah), keadaan mana dapat dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain". Dengan demikian, maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Perkebunan saksi

Halaman 8 Putusan Nomor 762/Pid. B/2019/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Romega Silaban dimaksudkan untuk dapat menguasai 2 (dua) unit handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban Romega Silaban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa maksud Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut untuk dijual agar memperoleh keuntungan dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi korban Romega Silaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepadanya dengan tujuan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini saksi korban Romega Silaban, hal mana menurut hukum dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 Putusan Nomor 762/Pid. B/2019/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk OPPO tipe F1S Plus, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna kuning yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Sundung Hutasoit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Sundung Hutasoit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Liza tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type F1 S Plus warna Gold;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna kuning;Dikembalikan kepada saksi Sundung Hutasoit;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor 762/Pid. B/2019/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh Dharma P. Simbolon, S.H, sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., dan Rinaldi, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Sepstian Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Dharma P. Simbolon, S.H.

Rinaldi, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Sumesno, S.H.